

KREDIT PROGRAM PERUMAHAN/KPP - KRITERIA PENERIMA PROGRAM KREDIT PERUMAHAN - EKOSISTEM
KREDIT PERUMAHAN – KEMENTERIAN PKP

2025

PERMEN PKP No. 13 TAHUN 2025, BN 2025/NO. 623, 12 HLM

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG KRITERIA PENERIMA DAN
EKOSISTEM KREDIT PROGRAM PERUMAHAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan skema kredit/pembiayaan bersubsidi terhadap sektor perumahan untuk mendukung program 3 (tiga) juta rumah, memberikan kepastian hukum lebih lanjut mengenai kriteria penerima kredit program perumahan, dan mempertegas kembali ekosistem kredit program perumahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perumahan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 (LN 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 388); Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1064); dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 13 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No. 585).
 - Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan permukiman ini mengatur mengenai: kriteria penerima KPP sisi penyediaan rumah, kriteria penerima KPP sisi permintaan rumah, ekosistem KPP, pelaporan, serta pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada pelaksanaan Kredit Program Perumahan.
- Catatan : - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025, diundangkan pada tanggal 22 Agustus 2025.